

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU

NOMOR 32 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan organisasi di lingkup Kabupaten Kepulauan Aru, perlu ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 1 Tahun 2019 Badan tentang Pembentukan Pengelola Perbatasan Kabupaten Kepulauan Aru, perlu menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru:
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);

- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah Pemerintahan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU.

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Aru.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
- 4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru.
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
- 6. Kepala Badan adalah Kepala BPPD Kabupaten Kepulauan Aru.
- Badan Pengelola Perbatasan Daerah yang selanjutnya disingkat BPPD adalah Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan keterampilannya.
- 9. Perbatasan adalah garis khayalan yang memisahkan dua atau lebih wilayah politik atau yurisdiksi seperti negara, negara bagian atau wilayah subnasional.
- 10. Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi semua aktivitas perusahaan untuk jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
- 11. Evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan proses untuk menentukan nilai dari suatu hal.
- 12. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.
- 13. Pengelolaan Kawasan Perbatasan adalah pengelolaan kawasan perbatasan Kabupaten Kepulauan Aru.

- 14. Skala Prioritas adalah ukuran kebutuhan yang tersusun dalam daftar berdasarkan tingkat kebutuhan seseorang, dimulai dari kebutuhan yang paling penting sampai kebutuhan yang bersifat bisa ditunda pemenuhannya.
- Kawasan Perbatasan adalah Kawasan Perbatasan Kabupaten Kepulauan Aru.
- 16. Batas Wilayah adalah batas wilayah Kabupaten Kepulauan Aru.
- 17. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 18. Fasilitasi adalah proses dimana terdapat satu orang, yang proses pemilihannya disetujui oleh semua anggota, bersikap netral secara substantif, dan tidak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan, mengidentifikasi dan mengintervensi untuk membantu suatu kelompok meningkatkan bagaimana mengidentifikasi dan memecahkan suatu masalah sehingga dapat membuat keputusan, dan meningkatkan efektifitas.
- Koordinasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat untuk saling memberikan informasi dan bersama mengatur atau menyepakati sesuatu.
- Rencana Strategis adalah Rencana Strategis Kabupaten Kepulauan Aru.
- 21. Pengendalian adalah proses pengaturan berbagai faktor, agar pelaksanaannya sesuai dengan ketetapan dalam rencana.
- 22. Sinkronisasi adalah proses pengaturan jalannya beberapa proses pada saat yang bersamaan.
- 23. Harmonisasi adalah keselarasan, kesesuaian, kecocokan dan keseimbangan.
- 24. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
- 25. Monitoring adalah aktifitas yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang sedang dilaksanakan.
- 26. Inventarisasi adalah pencatatan atau pengumpulan data tentang kegiatan, hasil yang dicapai, pendapat umum, dan lain sebagainya yang dipakai dalam melaksanakan tugas.

- 27. Fungsional adalah suatu hal yang di rancang untuk mampu melakukan satu atau lebih kegiatan yang practical, lebih mengutamakan fungsi dan kegunaan ketimbang hal-hal yang berbau dekorasi atraktif.
- 28. Tenaga Fungsional adalah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang sesuai bidang keahlian dan keterampilannya.
- 29. Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan keterampilannya.
- 30. Beban Kerja adalah sejumlah proses atau kegiatan yang harus diselesaikan oleh seorang pekerja dalam jangka waktu tertentu.
- 31. Pembinaan adalah suatu proses yang di lakukan untuk merubah tingkah laku individu serta membentuk kepribadiannya, sehingga apa yang di cita-citakan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.
- 32. Integrasi adalah sebuah sistem yang mengalami pembauran hingga menjadi suatu kesatuan yang utuh.
- 33. Koordinatif adalah kalimat yang menggunakan konjungsi koordinatif, Konjungsi koordinatif merupakan kata penghubung untuk menghubungkan dua atau lebih unsur kalimat yang kedudukannya setara atau sederajat.
- 34. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka memimpin suatu satuan Organisasi Negara.
- 35. Eselon adalah tingkat jabatan struktural yang secara tegas tercantum dalam struktur organisasi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- 36. Pegawai Negeri Sipil dan/atau Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat PNS dan/atau ASN adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 37. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

BPPD dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Susunan Organisasi BPPD terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, yang terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Bidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerja sama yang terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Perencanaan; dan
 - 2. Sub bidang fasilitasi kerja sama.
- d. Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi yang terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Pengelolaan Potensi Sumber Daya Kawasan Perbatasan; dan
 - 2. Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 4

Bagan susunan organisasi BPPD sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BABIV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Pasal 5

BPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengkoordinasikan pelaksanaan dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan kawasan perbatasan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BPPD melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan;
- b. penyusunan program dan anggaran pembangunan kawasan perbatasan sesuai dengan skala prioritas;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan;
- d. penjagaan dan pemeliharaan tanda batas wilayah Negara;
- e. pelaksanaan bantuan fasilitasi penegasan, pemeliharaan dan pengamanan batas wilayah Negara; dan
- f. pelaksanaan bantuan inventarisasi potensi sumber daya dalam rangka pengusulan zona pengembangan ekonomi.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, BPPD mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. melaksanakan kebijakan Pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan;
- b. menjaga dan memelihara tanda batas Negara;
- c. melakukan koordinasi untuk pelaksanaan tugas pembangunan di kawasan perbatasan; dan
- d. melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan rencana pembangunan kawasan perbatasan antar Pemerintah Daerah dan/atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga.

Bagian Kedua Kepala Badan

Pasal 8

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi BPPD sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Badan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. penetapan rencana strategis BPPD;
- b. pengkoordinasian seluruh kegiatan BPPD;

- c. perumusan kebijakan dan pengkoordinasian terhadap pengelolaan kawasan perbatasan;
- d. perumusan kebijakan dan pengkoordinasian kerja sama terhadap pembangunan kawasan perbatasan;
- e. pengkoordinasian rencana pembangunan kawasan perbatasan;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan bantuan fasilitasi penegasan, pemeliharaan dan pengamanan batas wilayah Negara;
- g. pengkoordinasian pelaksanaan bantuan inventarisasi potensi sumber daya kawasan perbatasan dalam rangka pengusulan zona pengembangan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di kawasan perbatasan;
- h. pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan terhadap pengelolaan kawasan perbatasan; dan;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga Sekretariat

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi, keuangan, sarana prasarana, keuangan dan sumber daya Aparatur.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan fungsi sebagai berikut:
 - a. pengkoordinasian, penyusunan, sinkronisasi dan integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan di lingkungan BPPD;
 - b. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, tata laksana, peningkatan kapasitas sumber daya Manusia, perlengkapan dan rumah tangga;
 - c. pelaksanaan urusan kehumasan dan keprotokoleran;
 - d. pengelolaan administrasi keuangan BPPD;
 - e. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan program kerja BPPD; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam pelaksanaan tugas mengumpul dan mengolah bahan administrasi kepegawaian, pengembangan Aparatur, tata usaha, rumah tangga, perpustakaan, kearsipan, ketatalaksanaan dan pengelolaan barang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
 - b. penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan pengembangan Aparatur;
 - c. penyelenggaraan ketatalaksanaan BPPD;
 - d. penyelenggaraan urusan pengelolaan barang, ketatausahaan, rumah tangga, kehumasan, keprotokoleran kearsipan dan perpustakaan;
 - e. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Aparatur; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam melaksanakan tugas pengumpulan, pengolahan, pengevaluasian dan pelaporan rencana kerja BPPD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan melaksanakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

- b. penyiapan bahan penyusunan rencana strategis dan program kerja
 BPPD;
- c. penyusunan rencana kerja dan anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran dan dokumen perubahan pelaksanaan anggaran;
- d. penyusunan penetapan kinerja, perjanjian kinerja dan laporan kinerja BPPD;
- e. pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi program kerja dari setiap bidang;
- f. penyelenggaraan tata usaha keuangan;
- g. penyusunan neraca, laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan;
- h. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas keuangan.
- i. pengendalian dan pelaporan program kerja;
- j. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Keenam

Bidang Koordinasi, Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama

- (1) Bidang Koordinasi, Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengoordinasikan, merencanakan program dan anggaran serta kerja sama dalam pengelolaan kawasan perbatasan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Koordinasi, Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama mempunyai fungsi membantu Kepala Badan dalam:
 - a. penyusunan rencana program kerja bidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerja sama;
 - b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerja sama;
 - c. perumusan dan pengkoordinasian rencana pelaksanaan dan rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan;
 - d. perumusan rencana program dan anggaran pembangunan kawasan perbatasan;

- e. perumusan rencana dan pengkoordinasian kerja sama antar Pemerintah Daerah dan/atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga;
- f. pengaturan, pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas pada bidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerja sama;
- g. pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas bidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerja sama secara periodik; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketujuh Sub Bidang Perencanaan

Pasal 14

- (1) Sub bidang perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas menyusun rencana dan program pembangunan kawasan perbatasan sesuai dengan pedoman dan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sub Bidang Perencanaan mempunyai fungsi membantu bidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerja sama dalam:
 - a. penyusunan rencana kegiatan sub bidang perencanaan;
 - b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan terhadap perencanaan pembangunan kawasan perbatasan;
 - c. penyusunan rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan;
 - d. penyusunan rencana program dan anggaran pembangunan kawasan perbatasan;
 - e. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bidang perencanaan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerja sama sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan Sub Bidang Fasilitasi Kerja Sama

Pasal 15

(1) Sub bidang fasilitasi kerja sama dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas menyusun rencana kerja dalam memfasilitasi kerja sama dalam pengelolaan kawasan perbatasan.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, sub bidang fasilitasi kerja sama mempunyai fungsi membantu bidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerja sama dalam:
 - a.penyusunan rencana kegiatan sub bidang fasilitasi kerja sama;
 - b.penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kerja sama terhadap pengelolaan kawasan perbatasan;
 - c. penyusunan rencana kerja sama antar Pemerintah Daerah dan/atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga terhadap pembangunan kawasan perbatasan;
 - d.pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bidang fasilitasi kerja sama; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerja sama sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya.

Bagian Kesembilan

Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi

- (1) Bidang koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan kawasan perbatasan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
 - (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi mempunyai fungsi membantu Kepala Badan dalam:
 - a. penyusunan rencana program kerja bidang koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi;
 - b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang koordinasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi;
 - c. perumusan dan pengkoordinasian rencana pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan;
 - d. perumusan rencana dan pengkoordinasian pelaksanaan bantuan inventarisasi potensi sumber daya kawasan perbatasan dalam rangka pengusulan zona pengembangan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di kawasan perbatasan;

- e. pengkoordinasian dan pelaksanaan bantuan fasilitasi penegasan, pemeliharaan dan pengamanan batas wilayah Negara;
- f. monitoring, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan;
- g. pengaturan, pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas pada bidang koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi;
- h. pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas bidang koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi secara periodik; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kesepuluh

Sub Bidang Pengelolaan Potensi Sumber Daya Kawasan Perbatasan

- (1) Sub bidang pengelolaan potensi sumber daya kawasan perbatasan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan potensi sumber daya di kawasan perbatasan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sub Bidang Pengelolaan Potensi Sumber Daya Kawasan Perbatasan mempunyai fungsi membantu bidang koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dalam:
 - a. penyusunan rencana kegiatan sub bidang pengelolaan potensi sumber daya kawasan perbatasan;
 - b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan terhadap pengelolaan potensi sumber daya kawasan perbatasan;
 - c. penyusunan rencana pengelolaan potensi sumber daya kawasan perbatasan;
 - d. pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan informasi pontensi sumber daya ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di kawasan perbatasan;
 - e. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bidang pengelolaan potensi sumber daya kawasan perbatasan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya.

Bagian Kesebelas Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan

Pasal 18

- (1) Sub bidang pengendalian dan pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pembantuan, pengendalian dan pengawasan kawasan perbatasan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan mempunyai fungsi membantu bidang koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dalam:
 - a. penyusunan rencana kegiatan sub bidang pengendalian dan pengawasan;
 - b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengendalian dan pengawasan kawasan perbatasan;
 - c. penyusunan rencana pengendalian dan pengawasan kawasan perbatasan;
 - d. pelaksanaan bantuan fasilitasi penegasan, pemeliharaan dan pengamanan batas wilayah Negara;
 - e. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan;
 - f. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bidang pengendalian dan pengawasan; dan
 - g.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya.

Bagian Keduabelas Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 19

- Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya.

Pasal 20

(1) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja serta Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

(2) Pembinaan terhadap jabatan fungsional dilakukan oleh Kepala Badan melalui pimpinan unit kerja yang berada dalam lingkup kerjanya.

BABV TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Kepala BPPD bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan, pembinaan, pengawasan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit kerja dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup kerjanya maupun antar unit kerja sasuai dengan tugas masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya masingmasing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkahlangkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
- (4) Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat waktu atau sewaktuwaktu sesuai kebutuhan.
- (5) Hubungan Kerja antara Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Maluku dengan BPPD merupakan hubungan koordinatif yang dilaksanakan melalui konsultasi dan rapat koordinasi.
- (6) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (7) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada unit kerja lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI

KEPEGAWAIAN DAN ESELONISASI

Pasal 22

(1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.

- (2) Kepala Badan adalah merupakan jabatan struktural eselon II.b dan/atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Sekretaris adalah merupakan jabatan struktural eselon III.a dan/atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Bidang adalah merupakan jabatan struktural eselon Ill.b dan/atau jabatan administrator.
- (5) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang adalah merupakan jabatan struktural eselon IV.a dan/atau jabatan pengawas.
- (6) Pengisian Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan/atau Aparatur Sipil Negara pada BPPD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal23

Pembiayaan BPPD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan penerimaan sumber lain yang sah.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja, seluruh pemegang jabatan Aparatur Sipil Negara mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Selama belum ditetapkan oleh Peraturan Perundang-Undangan lainnya, seluruh petunjuk atau pedoman yang ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo

pada tanggal 20 PESEMPER 2019

Bupati kepulauan aru, 🕶

DHAN GONGA

Diundangkan di Dobo

pada tanggal 20 DESEMBER 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

MOHAMAD DUMPA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2019 NOMOR 34

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

NOVY E DMN M. SOLISSA

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR TAHUN 2019

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

